

**RELASI GENDER SUAMI-ISTRI  
DALAM PANDANGAN MUSLIMAH URBAN  
(STUDI JEMAAH PENGAJIAN YAYASAN RUMPUN NURANI YOGYAKARTA)**



**TESIS**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARIAH**

**OLEH**

**ELPIPIT**

**NIM: 18203010102**

**PEMBIMBING:**

**PROF. DR. H. KAMSI, M.A.**

**MAGISTER ILMU SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2020**

## ABSTRAK

Diskursus tentang wacana gender dalam hukum keluarga selama ini lebih banyak dikaji berdasarkan sudut pandang akademisi maupun aktivis gender yang berjenis kelamin laki-laki, sehingga jarang yang meminta pandangan dari kaum perempuan. Berdasarkan hal tersebut penelitian dalam tesis ini mengkaji dan menyoroti pandangan dari para perempuan itu sendiri. Mengingat bagaimana realitas di lapangan saat ini yang memperlihatkan kehidupan perempuan (ibu rumah tangga) di wilayah perkotaan dengan segelintir tugas publiknya, apakah keterlibatan mereka di ranah publik tersebut sejalan dengan pemahamannya tentang gender. Berdasarkan pada fenomena tersebut dalam tesis ini setidaknya memiliki dua pertanyaan yaitu bagaimana pandangan muslimah urban tentang relasi gender dan apa yang melatarbelakangi munculnya pandangan mereka tentang relasi gender suami istri dalam keluarga.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan sosiologi pengetahuan. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), pengumpulan data primer dan data sekunder dilakukan dengan cara observasi, wawancara langsung dan dokumentasi. Untuk menjawab pertanyaan penelitian, penulis menggunakan dua teori yaitu teori feminisme liberal dan teori sosiologi pengetahuan.

Hasil penelitian yaitu: *Pertama*, latar belakang dari munculnya pemikiran dan pandangan Jemaah Pengajian Yayasan Rumpun Nurani atas relasi gender suami-istri setidaknya dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu pemahaman keagamaan, ilmu dan pengetahuannya, serta faktor sosial dan kultur yang terbentuk dari pengalaman pribadi. *Kedua*, Jemaah Pengajian Yayasan Rumpun Nurani memandang bahwa relasi suami-istri dalam keluarga tidak memiliki perbedaan yang mendasar antara suami dan istri. Dalam hal pembagian kerja domestik dan pengambilan keputusan dilakukan secara fleksibel, namun untuk pemenuhan kebutuhan keluarga, sepenuhnya tetap menjadi tanggung jawab suami. Berdasarkan pandangan ini secara garis besar muslimah urban dapat dikatakan sebagai muslimah yang sadar gender.

**Kata Kunci:** *Muslimah Urban, Relasi Suami-Istri dan Gender.*

## **ABSTRACT**

*The discussion on the subject of gender in family law has been discussed more and more in light of both academic and gender activist' male views, and it is rarely asked for a female's opinion. Based on these studies the research in this thesis probes the female's view. Given how: the current reality in the field that demonstrates women's lives in urban areas with her few public duties, whether their involvement in the public domain coincided with her understanding of gender. Based on the phenomena in this thesis has at least two questions, namely how the view of urban Muslims about the gender relations of husband and wife and what is behind the emergence of the view of urban Muslimah.*

*This type of research is qualitative research with a sociology of knowledge. This research is field research, primary data collection and secondary data conducted by observation, direct interview and documentation. To answer the research question, the author used two theories liberal feminism and sociological theory of knowledge.*

*The results of the study are: First, the background of the emergence of the thoughts and views of Jemaah Yayasan Rumpun Nurani Foundation on the gender relations of husband and wife is at least influenced by three factors, namely religious understanding, science and knowledge, and social and cultural factors formed from personal experience. Second, Jamaah Pengajian Yayasan Rumpun Nurani considers that husband and wife relationships in the family do not have a fundamental difference between husband and wife. In terms of domestic labor division and decision-making is done flexibly, but for the fulfillment of family needs, it is entirely the husband's responsibility. Based on this view, urban Muslims can be said to be gender conscious Muslims.*

*Keywords: Urban Muslimah, Husband and Wife Relations and Gender.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga  
FM-UINSK-BM-05-03/RO

### SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal : Tesis Saudari Elpipit, S.H.

Kepada Yth  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka saya berpendapat bahwa tesis saudara :

Nama : Elpipit, S.H.  
Nim : 18203010102  
Judul : "Relasi Gender Suami-Istri dalam Pandangan Muslimah Urban (Studi Jemaah Pengajian Yayasan Rumpun Nurani Yogyakarta)"

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum.

Dengan ini kami mengharapkan agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 09 Januari 2021

Pembimbing

PROF. H. DR. KAMSI, M.A.  
NIP : 19570207 198703 1 003

## PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Elpipit, S.H  
Nim : 18203010102  
Prodi : Magister Ilmu Syariah  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naska tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap untuk ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 12 Januari 2021

Saya yang menyatakan,



**Elpipit, S.H**  
NIM:18203010102

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA



## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-214/Un.02/DS/PP.00.9/03/2021

Tugas Akhir dengan judul : RELASI GENDER SUAMI-ISTRI DALAM PANDANGAN MUSLIMAH URBAN  
(STUDI JEMAAH PENGAJIAN YAYASAN RUMPUN NURANI YOGYAKARTA)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ELPIPIT, S.H.  
Nomor Induk Mahasiswa : 18203010102  
Telah diujikan pada : Jumat, 29 Januari 2021  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I  
Prof. Dr. H. Kamsi, M.A.  
SIGNED

Valid ID: 60520602a0790



Penguji II  
Dr. Ali Sodikin, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 603f46905c0d4



Penguji III  
Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 604f2729ec2b3



Yogyakarta, 29 Januari 2021  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 6052bc4f19962

## PERSEMBAHAN

Penulis dedikasikan karya ini untuk

ayahanda tercinta Sahrudin H. Ismail dan ibunda terkasih Hadijah Ibrahim, dengan *segala* kerendahan hati mengucapkan terima kasih atas segala pengorbanan, doa dan kasihnya.

Kepada saudara-saudara penulis, sahabat beserta keluarga besar yang turut serta memberikan do'a dan semangat, sehingga tesis ini dapat terselesaikan dengan baik.



## **MOTTO**

**“SEBAIK-BAIKNYA MANUSIA ADALAH YANG  
BERMANFAAT UNTUK ORANG LAIN”**

(Hr. Ahmad, ath-Thabrani, ad-Daruqutni, dihasankan oleh al-Albani didalam  
Shahihul Jami’ No. 3289)



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Berdasarkan Transliterasi Arab dan Indonesia, pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1997 dan 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Śā'	Ś	Es (dengan titik diatas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Ḥā'	Ḥ	Ḥa (dengan titik dibawah)
خ	Khā'	Kh	Ka dan ha
د	Dāl	D	De
ذ	Ẓāl	Ẓ	Ẓet (dengan titik diatas)
ر	Rā'	R	Er
ز	Zāi	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan ye
ص	Şād	Ş	Es (dengan titik dibawah)

ض	<b>Dād</b>	D	De (dengan titik dibawah)
ط	<b>Ṭā'</b>	Ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	<b>Zā'</b>	Z	Zet (dengan titik dibawah)
ع	<b>'Ain</b>	'	Koma terbalik (diatas)
غ	<b>Gain</b>	G	Ge
ف	<b>Fā'</b>	F	Ef
ق	<b>Qāf</b>	Q	Qi
ك	<b>Kāf</b>	K	Ka
ل	<b>Lām</b>	L	El
م	<b>Mīm</b>	M	Em
ن	<b>Nūn</b>	N	En
و	<b>Wawū</b>	W	W
ها	<b>Hā'</b>	H	Ha
ء	<b>Hamzah</b>	,	Apostrof
ي	<b>Yā'</b>	Y	Ye

## B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

Konsonan rangkap adalah syaddah yang ditulis sacara rangkap, contohnya:

مَوْدَّة	Ditulis	Mawaddah
بِهِنَّ	Ditulis	Bihinna

### C. Ta' Marbūṭah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan maka ditulis h

حكمة	Ditulis	Ḥikmah
علة	Ditulis	'Illah

(Ketentuan ini tidak dipergunakan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti kata zakat, salat dan sebagainya dikehendaki lafal lain)

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan h

كرامة لأولياء	Ditulis	Karām ah al-auliyā'
---------------	---------	---------------------

3. Bila ta' marbūṭah hidup atau dengan harkat fathah, kasrah dan ḍammah ditulis t atau h

زكاة أفاطر	Ditulis	Zakāh al-fīṭri
------------	---------	----------------

### D. Vokal Pendek

ا	Fathah	Ditulis	A
فعل		Ditulis	fā'ala
إ	Kasrah	Ditulis	I
ذكر		Ditulis	Zukira
و	Ḍammah	Ditulis	U
يذهب			Yazhabu

### E. Vokal Panjang

Fathah + Alif فلا	Ditulis	Ā
	Ditulis	falā
Fathah + ya' mati تنسى	Ditulis	Ā
	Ditulis	tansā
Kasrah + ya' mati تفصيل	Ditulis	Ī
	Ditulis	Tafsīl
Dammah + wawu mati أصول	Ditulis	u
		uṣūl

### F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati الزحيلي	Ditulis	ai
	Ditulis	az-zuḥailī
Fathah + wawu mati الدولة	Ditulis	au
	Ditulis	ad-daulah

### G. Vokal Pendek Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan

#### Apostrof

أنتم	Ditulis	a'antum
أعدت	Ditulis	u'iddat
لنشكركم	Ditulis	la'in syakartum

## H. Kata Sandang Alif dan Lam

Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “I”

القرآن	Ditulis	Al-Qur'an
القياس	Ditulis	al-Qiyâs

Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya dengan menghilangkan huruf I (el) nya.

السماء	Ditulis	as-Samâ
الشمس	Ditulis	asy-Syamsû

## I. Penelitian Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penelitiannya

ذوي الفروض	Ditulis	zawî al-furûḍ
أهل السنة	Ditulis	ahl as-sunnah

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
 الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ  
 أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ  
 اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ

Alhamdulillah, puji syukur penyusun ucapkan kepada Allah SWT yang tak henti-hentinya melimpahkan rahmat dan karuninya sehingga penyusun dapat menyelesaikan penulisan Tesis yang berjudul “*Relasi Gender Suami-Istri dalam Pandangan Muslimah Urban (Studi Jemaah Pengajian Yayasan Rumpun Nurani Yogyakarta)*” ini dapat diselesaikan dengan baik. Selawat serta salam selalu penyusun haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita tunggu syafaatnya di *yaumul qiyamah* nanti.

Penulisan tesis ini adalah dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Magister Hukum Keluarga Islam di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam menyelesaikan tesis ini, penyusun menyadari dengan sepenuhnya bahwa terdapat banyak pihak yang turut serta membantu dalam proses penulisan tesis ini. Untuk itu, kepada seluruh pihak yang selama ini telah banyak membantu, penyusun menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Ucapan terima kasih secara khusus penyusun sampaikan kepada:

1. Prof Dr Phil Al Makin, S.Ag., M.A, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
2. Prof. Dr. Drs. H Makhrus, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;

3. Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag, selaku Ketua Program Studi magister Ilmu Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
4. Dr. Ali Sodikqin, M.Ag. Selaku Dosen Penasehat Akademik, yang senantiasa membimbing dan menasehati penulis selama perkuliahan.
5. Prof. Dr. H. Kamsi. M.A, yang telah membimbing sekaligus memberi saran-saran Konsruktif atas segala keresahan akademik penulis selama proses penyusunan tesis ini;
6. Seluruh Dosen dan Civitas Akademika Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang tidak dapat penulis sebut satu persatu:
7. Teristimewa kepada Orangtua saya tercinta, Ayahanda Sahrudin dan Ibunda Hadijah. Terimakasih untuk segala Do'a, pengorbanan, kasih sayang, cinta, perhatian, pengertian dan semua yang sudah kalian berikan kepada saya sehingga saya bisa bertahan dan berjuang sampai sejauh ini.
8. Kakak-kakak dan Abang-abang yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya beserta keluarga besar, terima kasih telah memberikan do'a dukungan dan motivasi kepada peneliti.
9. Temen-teman kelas dan seperjuangan dari fakultas Syariah, Dede Ruky, Ama, Nabila, Yana, Mbaa Suci, Mery, Labib, Imam, winceh, Iim, dan yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada peneliti selama proses perkuliahan dan penyusunan dan penulisan tesis ini.
10. Teman-teman satu kos Ulfah, Fitri dan Herlina yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada peneliti selama proses penyusunan dan penulisan tesis ini.

11. Teman-teman satu daerah yang banyak membantu selama di Jogja: Awe, Afni, Iga, Jum, Vista yang sudah memberi semangat untuk peneliti.
12. Semua pihak yang langsung maupun tidak langsung turut membantu dalam menyelesaikan tesis ini, terutama ibu-ibu Jemaah Pengajian Yayasan Rumpun Nurani, ibu Rentta, ibu Ellin, ibu Tatik, ibu Yut dan seluruh Jemaah Pengajian yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Peneliti sadari masih banyak kekurangan dalam penulisan tesis ini jika ada saran dan kritik yang membangun akan penulis terima dengan senang hati. Akhir kata peneliti berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi kita semua.

Yogyakarta, / 2021



ELPIPIT, S. H  
NIM 18203010102

## DAFTAR ISI

<b>JUDUL .....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN TUGAS AKHIR .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang .....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah.....</b>	<b>9</b>
<b>C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....</b>	<b>10</b>
<b>D. Telaah Pustaka .....</b>	<b>11</b>
<b>E. Kerangka Teori .....</b>	<b>16</b>
<b>F. Metode Penelitian.....</b>	<b>19</b>
<b>G. Sistematika Pembahasan .....</b>	<b>25</b>
<b>BAB II RELASI SUAMI ISTRI .....</b>	<b>28</b>
<b>A. Landasan Normatif Relasi Suami-Istri dalam Perkawinan.....</b>	<b>28</b>
<b>B. Tinjauan Umum Kajian Gender dalam Perkawinan .....</b>	<b>40</b>
<b>C. Landasan Teori .....</b>	<b>54</b>
<b>BAB III PANDANGAN JEMAAH PENGAJIAN YAYASAN RUMPUN NURANI TENTANG GENDER DAN RELASI SUAMI-ISTRI DALAM KELUARGA. 61</b>	
<b>A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....</b>	<b>61</b>
<b>B. Pandangan Jemaah Pengajian Yayasan Rumpun Nurani tentang     Relasi Gender Suami-Istri dalam Keluarga. ....</b>	<b>71</b>
<b>C. Faktor dan Latar Belakang Munculnya Pandangan Jemaah Pengajian     Yayasan Rumpun Nurani tentang Relasi Gender Suami-Istri dalam     Keluarga.....</b>	<b>86</b>
<b>BAB IV ANALISIS RELASI GENDER SUAMI-ISTRI DALAM PANDANGAN JEMAAH PENGAJIAN YAYASAN RUMPUN NURANI.....</b>	<b>97</b>

<b>A. Analisis Tipologi Pemikiran Jemaah Pengajian Yayasan Rumpun Nurani Tentang Relasi Gender Suami-Istri dalam Keluarga .....</b>	<b>97</b>
<b>B. Analisis Latar Belakang Munculnya Pandangan Jemaah Pengajian Yayasan Rumpun Nurani Tentang Relasi Gender Suami-Istri dalam Keluarga .....</b>	<b>119</b>
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>127</b>
<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>127</b>
<b>B. Saran.....</b>	<b>128</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>134</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>I</b>
<b>CURRICULUM VITAE.....</b>	<b>V</b>



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Muslimah urban adalah kelompok muslimah atau perempuan yang tinggal di wilayah perkotaan.<sup>1</sup> Muslimah ini dalam kesehariannya selalu dikelilingi dengan modernitas<sup>2</sup> dan kemajuan, meski berada dalam kondisi demikian, namun mereka tetap aktif dalam kajian keagamaan. Realitas munculnya muslimah urban yang berkembang di masyarakat tidak terlepas dari adanya pengaruh dunia digital,<sup>3</sup> yang berkembang pesat di negara Indonesia saat ini. Kemajuan digital kemudian dimanfaatkan oleh masyarakat perkotaan sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Orang-orang muslim perkotaan misalnya mencoba memanfaatkan kemajuan digital tersebut untuk belajar agama dan sekaligus sebagai media untuk berdakwah.<sup>4</sup>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

---

<sup>1</sup>Thung Ju Lan, “Perempuan dan Modernisasi (Women And Modernization)”, *Jurnal Masyarakat dan Budaya* Vol. 17 No. 1 (2015), hlm, 17

<sup>2</sup>Secara umum, modernitas atau modernisasi merupakan sebuah cara dalam mencapai perubahan atau transformasi dari pola hidup tradisional ke arah pola-pola sosial, ekonomi, dan politik yang mengarah pada pola hidup barat. Hal ini terlihat dengan munculnya perubahan pola hidup yang mengadopsi pola hidup moderen, seperti penggunaan alat-alat elektronik, administrasi dan birokrasi yang teratur, terencana dan terukur, dan lain sebagainya.

<sup>3</sup>Era digital merupakan era yang mempermudah manusia, terutama dalam hal berkomunikasi dengan jarak yang begitu jauh terasa dekat, komunikasi yang tidak mengenal batas waktu dan jarak. Di era digital manusia dapat dengan cepat mengetahui informasi-informasi tertentu.

<sup>4</sup>Adrika, “Muslimah Urban dan Muslimah Tradisional”, <http://artikula.id>, akses 20 Desember 2019.

Berbicara masalah dakwah berarti ada kaitannya dengan seorang atau sekelompok orang yang melakukannya. Orang yang berdakwah di masyarakat terkadang mempunyai komunitas tersendiri, seperti halnya komunitas artis hijrah dan masih banyak komunitas lainnya. Komunitas pengajian masa kini banyak dijumpai di media sosial, misalnya Facebook, Instagram, WhatsApp dan lain sebagainya. Komunitas yang berdakwah dalam masyarakat datang dari berbagai kalangan, baik dari laki-laki maupun perempuan. Dengan adanya perkembangan zaman, khususnya di wilayah perkotaan banyak sekali komunitas perempuan muslimah yang ikut terjun dan menunjukkan eksistensinya dalam dunia dakwah dengan tujuan belajar dan mengajarkan tentang agama kepada masyarakat.

Pengaruh organisasi masyarakat (ormas) Islam terhadap masyarakat Indonesia saat ini masihlah sangat kuat, ini akibat dari masih banyaknya orang-orang awam yang membutuhkan bantuan dan bimbingan, baik dalam hal keagamaan maupun dalam aspek kehidupan lainnya. Namun terlepas dari berbagai ormas besar, misalnya Muhammadiyah dan Nahdlatul 'Ulama (NU), ternyata masih banyak lagi komunitas-komunitas baru yang ikut berkiprah di dunia dakwah. Mereka datang dengan menawarkan kepada masyarakat tentang kajian-kajian kekinian yang bernuansa keislaman, tentunya yang relevan dengan perkembangan zaman. Salah satunya adalah komunitas Pengajian Yayasan Rumpun Nurani.

Yayasan Rumpun Nurani merupakan organisasi yang bergerak dalam berbagai bidang, yaitu bidang kesosialan dengan program mobil nurani, serta program kajian rutin belajar bareng Al-Qur'an. Fokus kajiannya tidak hanya

masalah agama, melainkan masalah pendidikan, sosial, ekonomi, dan pemberdayaan perempuan.<sup>5</sup> Kegiatan tambahan yang dilakukan oleh jemaahnya adalah mengadakan Sekolah Calon ibu bagi perempuan (SCI), Sekolah Calon Ayah bagi laki-laki (SCA), kegiatan muslimah essential program, dan program keterlibatan keluarga, terakhir menjadi relawan bencana alam dan masih banyak program-program yang menarik lainnya.<sup>6</sup>

Jemaah dari komunitas pengajian ini terdiri dari berbagai kalangan, baik kalangan bawah, menengah, maupun dari kalangan atas. Kalangan kelas atas biasanya diisi oleh ibu-ibu dari kelompok sosialita. Ibu-ibu dalam komunitas pengajian tersebut selain menjadi wanita karir juga menjadi ibu rumah tangga. Dengan demikian waktu intensitas mereka bersama keluarga menjadi terbatas. Namun bagaimana peristiwa-peristiwa ini bisa terjadi dan berjalan lancar, tentu didasarkan atas pertimbangan dan kesepakatan bersama antara suami-istri terlebih dahulu sehingga terjalin hubungan relasi yang baik.

Relasi gender dalam suatu institusi keluarga tidak selamanya sama antara keluarga yang satu dengan keluarga yang lain, terkadang dari mereka ada juga yang mengikuti pola nilai dan tatanan yang sudah terbentuk dan dibangun oleh masyarakat sekitar di mana keluarga tersebut hidup dan tinggal. Pola relasi gender dalam masyarakat yang bercorak patriarkhis, biasanya lebih di dominasi oleh pihak laki-laki sebagai orang yang memiliki kewenangan (kekuatan) lebih tinggi dari pada perempuan. Sebaliknya dalam pola relasi gender yang bersifat

---

<sup>5</sup>Diambil dari @InstagramRumpunNurani.

<sup>6</sup>Wawancara dengan Anisun Nurfaiga, Panitia Pelaksana Kegiatan Pengajian Yayasan Rumpun Nurani, Yogyakarta tanggal 25 November 2019.

matriarkhis, kewenangan lebih didominasi oleh perempuan. Sedangkan dalam masyarakat liberal-demokratis yang cenderung egaliter, maka terjadi keseimbangan dalam pola relasi antara laki-laki dan perempuan.<sup>7</sup>

Pada masyarakat Jawa tradisional misalkan menggambarkan citra perempuan yang ideal yaitu dengan memiliki sifat yang lemah lembut, penurut, tidak membantah dan tidak melebihi kaum laki-laki. Peran yang dianggap ideal untuk perempuan adalah seperti mengelola rumah tangga, mendukung karir suami, menjadi istri yang patuh terhadap suami dan menjadi ibu yang baik untuk anak-anaknya. Sementara laki-laki dicitrakan sebagai sosok yang “serba tahu dan serba bisa”, sebagai panutan bagi keluarga, berpikiran rasional dan agresif. Peran yang ideal untuk laki-laki antara lain sebagai kepala keluarga yang bertanggung jawab untuk mencari nafkah dan pelindung bagi keluarga.<sup>8</sup>

Seiring perkembangan zaman anggapan mengenai wujud keluarga, dan juga struktur keluarga itu sendiri mengalami perubahan besar berkenaan dengan pergantian sosial. Dahulu dalam keluarga tradisional golongan menengah, pasangan suami istri yang hidup dalam perkawinan, mengasuh beberapa anak dengan pembagian peran yang tegas. Seorang ayah ditugaskan untuk bekerja dan mencari nafkah sedangkan ibu mengurus rumah tangga. Lambat laun pola

---

<sup>7</sup> Danik Fujiati, “Relasi Gender dalam Institusi Keluarga dalam Pandangan Teori Sosial dan Feminis”, *Jurnal Muwazah*, Volume 6, Nomor 1 (2014), hlm 33

<sup>8</sup>Dyah Purbasari Kusumang Putri dan Sri Lestari, “Pembagian Peran dalam Rumah Tangga pada Suami-Istri Jawa”, *Jurnal Penelitian Humaniora*, Vol. 16, No, 1 (2015), hlm 74

kehidupan seperti ini tidak lagi merupakan cara hidup yang diikuti kebanyakan orang, karena bentuk kehidupan bersama kian beragam.<sup>9</sup>

Contohnya pada masyarakat Jawa moderen dalam perkawinan menganggap sepasang suami-istri itu harus saling menghormati dan saling berbagi peran, sehingga tidak ada salah satu pihak yang mendominasi atau yang menuruti kemaun pihak lain, dan tidak ada yang ingin menang sendiri. Dalam hal ini suami-istri juga harus bekerja sama dalam membuat keputusan. Gaya hidup moderen ini kemudian diikuti dengan pergeseran peran gender dari tradisional menjadi lebih moderen sehingga menempatkan laki-laki dan perempuan pada posisi yang sama<sup>10</sup>.

Secara historis juga mencatat bahwa memang banyak perempuan terkonstruksi dari konsepsi-konsepsi yang lahir oleh masyarakat, ditandai dengan banyaknya penelitian yang menyoal seputar keseimbangan perempuan yang mengambil ruang untuk menggandakan kewajibannya, sebut saja penelitian Ken dan Sunarru, yang melakukan riset mengenai “perempuan bekerja, dan rumah tangga, pengaruh pembagian pertanian terhadap peran perempuan di Daerah Istimewa Yogyakarta” ini misalnya. Ken dan Sunarru mengungkap adanya pengaruh teknologi baru, terhadap peran yang diemban oleh perempuan yang mengambil

---

<sup>9</sup>Nur Aisyah, “Relasi Gender dalam Institusi Keluarga (Pandangan Teori Sosial dan Feminis), *Jurnal Muwazah*, Volume 5, Nomor 2 (Desember 2013), hlm, 204)

<sup>10</sup>*Ibid*, hlm, 75

porsi sebagai pekerja, ibu rumah tangga maupun sebagai seorang individu tanpa kewajiban yang permanen.<sup>11</sup>

Lebih baru lagi, pada tahun 2004, Siti Syamsiatun menelisik pandangan gender terhadap relasi antara keluarga, yang berangkat dari pengalaman tiga orang perempuan yang berpendidikan tinggi dan menunjukkan bahwa perubahan status secara vertikal di skala publik (sosial maupun ekonomi) tidak serta merta merubah pola relasi gender dalam keluarga. Jika melihat dinamika hari ini tidak sedikit angka yang menunjukkan eksistensi perempuan-perempuan yang bekerja sebagai suatu sentral kemakruran keluarga, apa lagi pada masyarakat perkotaan.

Perempuan yang tinggal di lingkungan perkotaan pada dasarnya sudah banyak mengalami perubahan, baik dipengaruhi oleh lingkungan maupun akibat dari faktor pendidikannya. Berdasarkan hasil *survei*, pemikiran masyarakat perkotaan lebih maju dan berkembang dibandingkan dengan masyarakat yang tinggal di lingkungan pedesaan. Pada saat perang Dunia ke II, negara-negara banyak melihat perubahan yang terjadi pada masyarakat (perempuan) perkotaan, perubahan perilaku dan pola pikir terjadi diakibatkan karena masuknya pengaruh metode pembelajaran dari barat yang dikenalkan pada sekolah-sekolah perkotaan. Seperti muncul gagasan emansipasi, yaitu adanya kesetaraan dalam berpolitik dan

---

<sup>11</sup>Ken Suratiyah dan Sunarru Samsi Hadi, *Perempuan, Kerja dan Rumah Tangga Pengaruh Pembangunan Pertanian terhadap Peranan Perempuan Pedesaan di Daerah Istimewa Yogyakarta*, (Yogyakarta: Pusat Penelitian UGM, 1991).

hukum bagi perempuan dan laki-laki.<sup>12</sup> Dengan munculnya gagasan seperti ini kemudian memberi doktrin kepada perempuan (kaum feminisme) untuk terus berjuang memperoleh hak yang sama dengan laki-laki.

Berdasarkan fenomena kehidupan perempuan perkotaan tersebut, maka fokus dalam penelitian ini mengkaji bagaimana sudut pandang mereka terhadap relasi gender suami-istri dalam keluarga, kerana secara garis besar terdapat tiga kelompokan pemikiran tentang relasi gender yang merka paparkan dan menarik untuk diteliti, *Pertama*, pemikiran yang mengatakan bahwa kesetaraan dan keadilan gender tentang relasi perempuan dan laki-laki, meliputi kesetaraan dan keadilan yang dapat memberikan kemaslahatan kepada keduanya baik di ruang privat maupun publik. Di ruang publik perempuan menginginkan terwujudnya status dan hak yang sama, sedangkan di wilayah privat, menginginkan adanya tanggung jawab dan posisi yang setara. Rennta Chrisdiana berpandangan bahwa ketimpangan gender berbasis relasi kerap kali terjadi akibat konstruksi sosial, yang bersumber dari perilaku masyarakat (laki-laki maupun perempuan) itu sendiri yang tidak paham dengan peran dan fungsi masing-masing sehingga membentuk kehidupan yang patriarki.

*Kedua*, pandangan yang mengatakan bahwa relasi gender itu merupakan hubungan suami istri yang sudah ditentukan oleh agama, laki-laki adalah pemimpin dalam keluarga yang harus dihormati dan istri adalah ibu rumah tangga yang harus menjaga rumah tangga suaminya, segala urusan keluarga yang bersifat urgen diputuskan oleh suami, untuk mencapai keharmonisan dalam keluarga

---

<sup>12</sup> Thung Ju Lan, "Perempuan dan Modernisasi (Women And Modernization)", *Jurnal Masyarakat dan Budaya* Vol. 17 No. 1 (2015), hlm, 17

keduanya harus saling mencintai karena Allah. Secara tidak langsung pandangan ini masih mengakui otoritas laki-laki sebagai pemegang kendali dan penanggung jawab penuh atas keluarga, tanpa memberikan hak dan kesempatan yang sama kepada perempuan (istri). Kondisi yang demikian kemudian membuat perempuan bergantung sepenuhnya pada laki-laki (suami), sehingga tidak heran banyak terjadi ketimpangan dan bias relasi dalam lingkungan keluarga.

*Ketiga*, pemikiran yang menganggap bahwa relasi gender suami-istri dalam keluarga harus berdasarkan pada ajaran agama (Al-Qur'an dan Sunnah). Perempuan boleh saja aktif dalam berbagai bidang atau berkarir, asalkan tidak mengesampingkan kodratnya sebagai perempuan (istri/ibu). Tipe pemikiran ini tetap menghargai laki-laki sebagai pemimpin dan kepala keluarga namun disisi lain perempuan (istri) juga dituntut untuk mandiri.

Berdasarkan perbedaan pandangan tersebut maka penelitian ini akan mengkaji lebih dalam pemahaman mereka tentang gender dan relasi suami-istri dalam keluarga. Mengingat bagaimana realitas di lapangan saat ini yang memperlihatkan kehidupan perempuan (ibu rumah tangga) di wilayah perkotaan dengan segelintir tugas publiknya, apakah keterlibatan mereka di ranah publik tersebut sejalan dengan pemahamannya tentang gender, karena kehidupan masyarakat moderen yang ada di wilayah perkotaan saat ini telah banyak mengalami perubahan sosial dan pergeseran nilai.

Pengetahuan masyarakat tentang gender merupakan suatu hal yang penting untuk dibahas saat ini. Hal tersebut disebabkan oleh pengetahuan gender masyarakat dapat mempengaruhi cara mereka memperlakukan orang lain baik itu laki-laki maupun perempuan dalam lingkungan keluarga maupun sosial. Tinggi atau rendahnya pengetahuan masyarakat tentang gender pada umumnya didapat dari hasil pengalaman, pendidikan dan pemahaman keagamaan yang dipelajarinya. Pengetahuan masyarakat tentang gender dikatakan tinggi apabila masyarakat tidak lagi membedakan peran dan fungsi antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan bermasyarakat. Begitu juga sebaliknya pengetahuan masyarakat tentang gender dikatakan rendah apabila masyarakat masih membedakan peran dan fungsi antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>13</sup>

## **B. Rumusan Masalah**

Terkait dengan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan utama yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah relasi gender suami-istri dalam pandangan muslimah urban. Masalah utama tersebut, dipertajam dengan pertanyaan berikut:

1. Bagaimana pandangan muslimah urban tentang relasi gender suami-istri dalam keluarga ?
2. Apa yang melatarbelakangi munculnya pandangan muslimah urban terhadap relasi gender suami-istri dalam keluarga ?

---

<sup>13</sup> Rahasti Dya Rahayu dan Winati Wigna, "Pengaruh Lingkungan Keluarga, Sekolah dan Masyarakat Terhadap Persepsi Gender Mahasiswa Laki-Laki dan Perempuan", *Jurnal Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi, dan Ekologi Manusia*, Vol. 05, No. 02 (2011), hlm, 249.

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan

Berkenaan dengan rumusan masalah yang dijelaskan di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pandangan muslimah urban terhadap relasi gender suami-istri dalam keluarga
- b. Untuk mengetahui latar belakang munculnya pandangan muslimah urban terhadap relasi gender suami-istri dalam keluarga

### 2. Kegunaan Penelitian

#### a. Manfaat Secara Teoritis

- 1) Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan, terutama pada jurusan hukum keluarga
- 2) Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi pemikiran ilmiah terhadap jurusan hukum keluarga.

#### b. Manfaat Secara Praktis

- 1) Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan untuk penelitian berikutnya dan sebagai bahan kajian bagi para dosen, mahasiswa hukum, praktis hukum, dan terutama bagi masyarakat agar mengetahui relasi gender suami-istri dalam rumah tangga.
- 2) Hasil dari penelitian ini dapat menjadi salah satu masukan positif sehingga menjadi rujukan dan sumber informasi bagi semua masyarakat.

#### D. Telaah Pustaka

Kajian terkait pernikahan dalam masyarakat sebenarnya bukanlah topik yang baru. Demikian juga dengan penelitian yang membahas relasi suami-istri. Persoalan ini sudah banyak ditulis oleh para peneliti sebelumnya. Namun penelitian yang mengfokuskan pada relasi suami-istri dalam perkawinan yang dikaji berdasarkan pandangan muslimah urban dengan analisis gender tampaknya belum banyak dilakukan. Dengan demikian lewat karya ilmiah ini peneliti mencoba untuk menampilkan sudut pandang baru.

Supaya penelitian dalam tesis ini mempunyai bobot ilmiah dan bisa dipertanggung jawabkan keasliannya, maka peneliti terlebih dahulu akan melakukan survei literatur terhadap penelitian sebelumnya. Telaah pustaka pada penelitian ini bermaksud untuk menyediakan informasi terkait kajian terdahulu. Proses ini bertujuan untuk menghindari adanya pengulangan dan plagiasi. Adapun karya ilmiah yang terkait dengan judul yang akan penulis bahas yaitu:

Penelitian tersebut peneliti kategorisasikan menjadi dua kelompok; kelompok *pertama*, adalah penelitian-penelitian yang melakukan studi lapangan (*field research*) dengan pendekatan gender. Penelitian ini dilakukan oleh Shiri Athminnah<sup>14</sup> dan Asrizal<sup>15</sup>, keduanya membahas tentang relasi gender suami-istri

---

<sup>14</sup> Shiri Athminnah, "Relasi Gender Pasangan Suami-Istri Bekerja Berdasarkan Pengelolaan Penghasilan dan Pembagian Kerja Domestik (Studi di Dusun Mlangi-Gampin-Sleman)", *Tesis Program Studi Magister Hukum Islam Fakultas Syariah Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2015.

<sup>15</sup> Asrizal, "Istri Karir dan Pemenuhan Tugas Domestik dalam Perspektif Gender (Studi Kasus di Yayasan Silaturahmi Pecinta Anak Indonesia)", *Tesis Program Studi Magister Hukum Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2017.

dalam keluarga dan pemenuhan tugas domestik yang dilakukan oleh istri karir dengan menggunakan perspektif gender. Shiri Atminnah dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa pengelolaan penghasilan yang dilakukan oleh suami-istri yang bekerja di Desa Mlangi diatur berdasarkan pembagian penghasilan. Dalam hal ini Shirih menyimpulkan bahwa para suami di Desa Mlangi menyerahkan penghasilannya kepada istri ada yang secara utuh, ada yang menyerahkan hanya sebagian, dan bahkan ada juga yang tidak memberikan penghasilannya sama sekali kepada istri, sehingga kondisi ini membuat istri harus bekerja dan menanggung beban ganda. Pada kesimpulan akhir Shiri mengungkapkan bahwa berkerjanya seorang istri di Desa Mlangi tersebut bukan didasarkan karena mereka telah paham gender, melainkan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Sedangkan penelitian Asrizal memberikan kesimpulan berbeda dengan melihat pembagian peran yang dilakukan oleh suami-istri yang berkarir, dalam hal ini Asrizal menyimpulkan bahwa pembagian kerja domestik yang dilakukan oleh suami-istri yang berkarir tersebut dilakukan secara seimbang, dengan sistem otonomi.

Riset dengan kajian yang sama juga dilakukan oleh Ahmad Arif Syarif dengan judul “Relasi Gender Suami-Istri (Studi Pandangan Tokoh Aisyisyiah)<sup>16</sup>, dalam risetnya Arif mengatakan bahwa pandangan tokoh Aisyisyiah terkait persoalan relasi gender dalam keluarga relatif sama dan cenderung positif, tipologi pandangan lebih kepada perbedaan boleh atau tidaknya perempuan menjadi wali

---

<sup>16</sup> Ahmad Arif Syarif, “Relasi Gender Suami-Istri (Studi Pandangan Tokoh Aisyisyiah)”, *Tesis* Program Studi Magister Hukum Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016, hlm, 188.

dalam pernikahan. Adanya perbedaan pandangan tersebut karena dipengaruhi oleh budaya dan sistem kehidupan serta pengetahuan di antara tokoh Asyisyia tentang isu gender. Penelitian ini merupakan penelitian yang paling relevan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan, hanya saja penelitian ini lebih fokus pada persoalan boleh atau tidaknya perempuan menjadi wali, kepala keluarga dan pencari nafkah, sedangkan peneliti memfokuskan kajian pada persoalan yang menyangkut tentang kesetiaan laki-laki dan perempuan dalam keluarga, tentang pemenuhan hak dan kewajiban dalam keluarga dan pemenuhan kebutuhan suami-istri. Penggunaan pendekatan dan teori juga menjadi letak perbedaan.

Masih dengan obyek yang sama yaitu membahas tentang relasi suami-istri. penelitian ini dilakukan oleh Rusdi Ma'ruf<sup>17</sup> dengan menggunakan pendekatan *maqāsid asy-Syarī'ah*. Fokus kajian terletak pada pemahaman dan praktek relasi suami-istri yang dilakukan oleh masyarakat yang hidup di perumahan Reninggo Asri. Pada kesimpulan akhir Rusdi mengungkapkan bahwa pemahaman dan praktek relasi suami-istri yang terjadi pada masyarakat muslim perumahan Reninggo Asri sama halnya dengan masyarakat pada umumnya dimana suami berkewajiban mencari nafkah dan istri berkewajiban untuk mengerjakan segala urusan rumah tangga. Namun ada beberapa dari anggota keluarga ini yang menggunakan ART, sehingga kewajiban istri tidak terlaksana sepenuhnya, namun itu tidak menjadi permasalahan bagi suami istri karena sudah dikomunikasikan sejak awal.

---

<sup>17</sup>Rusdi Ma'ruf, "Pemahaman dan Praktek Relasi Suami Istri Keluarga Muslim di Perumahan Reninggo Asri Kelurahan Gumilir Kabupaten Cilacap", *Jurnal al-ahwal*, Volume, 8. Nomor 1 (2015), hlm, 37

Penelitian relevan lainnya oleh Nanda Himatul Uliyah dalam tesisnya yang berjudul “ Pola Relasi Suami-Istri dalam Perbedaan Status Sosial (Studi Kasus di Kota Malang)”<sup>18</sup>, dengan fokus kajian pada tingkat keharmonisan rumah tangga dan pembagian tugas domestiknya. Nanda dalam hasil risetnya menjelaskan bahwa relasi suami-istri yang dibangun berdasarkan status sosial yang berbeda melahirkan dua tipologi yaitu pembagian kerja yang dilakukan berdasarkan pada kemampuan dan keahlian seseorang (fleksibel) sedangkan untuk pola pemenuhan nafkah keluarga dilakukan bersama dengan kerja sama antara suami-istri.

Kategori *kedua* adalah kelompok penelitian dengan menggunakan metode kepustakaan (*library research*) diantaranya dilakukan oleh Taufik Hidayatullah, dengan judul tesis “Relasi Suami Istri dalam Perspektif Feminisme (Kajian Antara Hak dan Kewajiban Keluarga dalam Kompilasi Hukum Islam)”. Penelitian ini menggunakan pendekatan Normatif-Yuridis yang menghadirkan bentuk aturan dalam Kompilasi Hukum Islam tentang persoalan hak dan kewajiban suami-istri yang dianggap bias gender. Berdasarkan perspektif feminisme bahwa undang-undang ini mengandung sistem patriarki, karena aturan yang tertuang di dalamnya merupakan hasil ciptaan atau bentukan dari rekayasa sosial yang kemudian dibakukan untuk menjadi sebuah peraturan.

Senada dengan penelitian sebelumnya, Nur Aisyah dalam artikelnya yang berjudul “ Relasi Gender dalam Institusi Keluarga (Pandangan Teori Sosial dan

---

<sup>18</sup>Nanda Himatul Uliyah, “Pola Relasi Suami-Istri dalam Perbedaan Status Sosial (Studi Kasus di Kota Malang)”, *Tesis* Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015

dan Feminis)<sup>19</sup>, menyimpulkan bahwa pandangan dari kedua teori di atas tentang relasi gender suami-istri memiliki perbedaan dan sudut pandang masing-masing. Namun disisi lain kedua teori ini juga mengakui bahwa konstruksi sosial dan budaya memberi pengaruh terhadap pembagian peran yang dimainkan oleh suami istri dalam keluarga. Kedua teori ini juga mengamini bahwa konstruksi sosial dan budaya berperan penting dalam pembentukan relasi perempuan dan laki-laki pada institusi keluarga secara adil atau sebaliknya terjadi ketimpangan.

Ketujuh karya ilmiah di atas meneliti dan membahas tentang gender dan relasi suami-istri dalam keluarga sebagaimana halnya dengan penulis. Salah satu yang menjadi pembeda adalah sudut pandang yang digunakan beserta fokus masalah yang ingin diteliti. Empat di antaranya menggunakan perspektif feminisme dan tiga di antaranya melakukan studi kasus dengan mengkaji langsung realitas gender. Selain sudut pandang, penggunaan pendekatan, metode dan teorinya juga menjadi letak perbedaan. Subjek pada penelitian di atas juga mempunyai karakter masing-masing, ada yang meneliti tentang persoalan hukum, peristiwa hukum, peraturan hukum dan penerapan hukum. Berbeda halnya dengan peneliti yang fokus kajiannya pada pandangan subjek hukum atas peristiwa hukum yang dianalisis menggunakan teori sosiologi pengetahuan dan teori feminisme liberal. Berbedanya keberadaan dan keberlangsungan hidup suatu masyarakat juga akan melahirkan permasalahan dan penyelesaian yang berbeda.

---

<sup>19</sup>Nur Aisyah, "Relasi Gender dalam Institusi Keluarga (Pandangan Teori Sosial Dan Feminis)", *Jurnal IAIN Pekalongan*, Volume, 5. Nomor 2 (2014), hlm, 203

## E. Kerangka Teori

Pada kajian ini penulis menggunakan teori sosiologi pengetahuan Peter L. Berger dan Thomas Luckman. Penggunaan teori sosiologi pengetahuan dalam penelitian ini guna menelisir seberapa besar pengaruh antara pengetahuan dan kondisi sosial dalam masyarakat. Mengingat fokus dalam penelitian ini merupakan pandangan individu manusia terhadap peristiwa hukum yang terjadi dalam lingkungan sosial dan keluarga. Teori ini juga menyorot historis pengetahuan yang mencakup pola berpikir yang mendominasi dalam suatu kondisi sosial tersebut, karena tidak ada pemikiran manusia yang kebal dari pengaruh ideologi konteks sosialnya.<sup>20</sup>

Teori sosiologi pengetahuan dalam kajiannya mencoba untuk menemukan karakter rasional pemikiran (*the relational character of thought*) dengan berdasar pada konteks sosial. Apabila konteks sosial pada lingkungan berubah maka pola pikir masyarakat juga ikut berubah, sehingga kemudian munculah ide-ide baru. Sebuah ide atau pandangan hidup dapat tetap bertahan apabila tradisi dari suatu kelompok masyarakat itu tetap stabil. Namun ketika terjadi pergulatan dalam sebuah tradisi maka akan terjadi pergeseran sehingga memunculkan ide dan pandangan baru, baik yang bersifat pengayakan, anomali, ambiguitas atau bahkan penyimpangan.<sup>21</sup> Sosiologi pengetahuan juga dapat difungsikan untuk

---

<sup>20</sup> Peter L. Berger dan Thomas Luckman, *The Social Construction of Reality A Treatise in The Sociology of Knowledge*, (London: Penguin Books, 1996), hlm, 21.

<sup>21</sup> Siti Ruhaini Dzuhayatin, *Rezim Gender Muhammadiyah, Kontekstasi Gender, Identitas, dan Eksistensi* (Yogyakarta: Suka Press UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta: 2015), hlm, 8

menganalisis bentuk-bentuk sosial pengetahuan suatu masyarakat, dan membicarakan proses dari mana individu memperoleh pengetahuannya.<sup>22</sup>

Peter L. Berger dan Luckman memperluas cakupan aspek dari realitas sosial itu sendiri, tidak hanya terbatas pada pemahaman dan pengetahuan empiris saja, namun lebih kepada proses bagaimana suatu pengetahuan (*body of knowledge*) tersebut menjadi terbakukan secara sosial sebagai sebuah realitas. Hakikat dari realitas sosial adalah adanya sebuah pengetahuan yang dibentuk, dikembangkan dan dipelihara dalam institusi-institusi sosial. Proses ini disebut sebagai cadangan pengetahuan yang berfungsi sebagai referensi normatif untuk menegosiasikan persoalan baru yang muncul dengan identitas yang semula terbentuk.<sup>23</sup>

Penggunaan teori sosiologi pengetahuan pada penelitian ini akan membantu peneliti memahami dan menganalisis muncul dan terbentuknya pandangan muslimah urban terkait relasi gender suami-istri dalam lingkup keluarga dan apa yang melatar belakangi sehingga pandangan dan pemahaman tersebut ada. Sebab dalam teori dan riset sosiologi pengetahuan untuk memastikan semua itu terjadi harus mengikuti kaidah-kaidah sebagai berikut: *Pertama*, harus ada peristiwa atau kondisi yang melatarbelakangi sehingga lahirnya sebuah pengetahuan (pemikiran) tersebut, ini bisa disebabkan oleh kondisi ekonomi, politik, dan sosial dalam suatu masyarakat. *Kedua*, dalam hal ini tidak boleh memihak atau memilih apa yang dikaji, harus memberikan penekanan dan

---

<sup>22</sup> Muhyar Fanani, *Metode Studi Islam Aplikasi Sosiologi Pengetahuan Sebagai Cara Pandang*, Cet. II (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm, 4.

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm, 9.

pemahaman yang sama terhadap pengetahuan yang benar dan keliru. *Ketiga*, harus konsisten ketika menyampaikan dan menjelaskan permasalahan yang dikemukakan.<sup>24</sup>

Selain teori sosiologi pengetahuan yang berguna untuk melacak tujuan dari penelitian ini, teori lain yang juga sangat penting untuk dipadupadankan pada kajian ini adalah teori feminisme liberal, yang di gagas oleh Margaret Fuller (1810-1850), Harriet Martineau (1802-1876), Anglina Grimka (1792-1873) dan Susan Athony (1820-1906). Dasar pemikiran kelompok ini adalah semua manusia laki-laki dan perempuan diciptakan simbang, dengan demikian dalam kehidupan keluarga dan masyarakat mestinya tidak terjadi penindasan, baik dalam bentuk tindakan, sikap dan perilaku, begitupun dalam hal memberikan penilaian tentang kedudukan, fungsi dan peran laki-laki maupun perempuan.<sup>25</sup> Penilaian yang salah pada masyarakat akan mengkonstruksi laki-laki dan perempuan itu sendiri. Feminisme liberal diinspirasi oleh prinsip-prinsip pencerahan bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki kekhususannya-kekhususannya. Secara ontologi keduanya sama, hak laki-laki dengan sendirinya juga menjadi hak perempuan.

Teori feminisme liberal dijadikan sebagai pisau analisis dengan tujuan untuk menilai ragam pandangan yang disampaikan oleh muslimah urban (jemaah pengajian Yayasan Rumpun Nurani) terhadap relasi gender suami-istri apakah ada ketimpangan atau justru mengamini adanya kesetaraan diantara laki-laki dan perempuan. Teori feminisme liberal juga menghargai kebebasan individu. Kebebasan di dalamnya yaitu kebebasan untuk memiliki tujuan hidup masing-

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm, 66

<sup>25</sup> Nasaruddin Ummar, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif al-Qur'an*, cet. Ke-II (Jakarta: Paramadina, 2001), hlm, 65

masing, bebas untuk membuat pilihan, dan menjadi manusia yang utuh. Pandangan yang disampaikan pun pasti erat kaitanya dengan kehidupan pribadi atau pengalamanpun pribadi. Dengan demikian pada posisi ini peneliti menelisik dan mengelaborasi dua teori ini dengan hasil akhir mengetahui motif, kepentingan, dan konteks yang mendorong munculnya suatu ide atau pemahaman atau pengetahuan.

#### **F. Metode Penelitian**

Metode dapat diartikan secara luas yaitu proses, atau sebuah prosedur yang digunakan sebagai cara untuk mendekati dan menyelesaikan masalah. Penggunaan sebuah metode menjadi langkah yang sangat penting pada suatu penelitian, karena pemilihan metode harus sesuai dengan jenis penelitian yang akan dilakukan.<sup>26</sup> Dengan penggunaan metode yang benar, maka tujuan penelitian dapat tercapai dengan baik dan konsisten. Metode yang peneliti gunakan dalam penelitian dan penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

##### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian studi lapangan (*Field Research*) dengan jenis penelitian kualitatif,<sup>27</sup> dalam hal ini peneliti turun ke lapangan dan berhadapan langsung dengan responden. Peneliti melakukan penelusuran lebih lanjut mengenai pandangan muslimah urban (Jemaah Pengajian Yayasan Rumpun Nurani Yogyakarta) terkait tentang relasi gender suami-istri dalam

---

<sup>26</sup>Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian*, Cet. VI (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2011), hlm, 1.

<sup>27</sup>Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan untuk melihat fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat yang diambil dan diperoleh secara umum yang berasal dari data-data hasil pengamatan langsung di lokasi penelitian sehingga menghasilkan data deskriptif berupa lisan dan tulisan maupun perilaku yang dapat diamati oleh subyek itu sendiri.

keluarga, dan mengkaji latar belakang dari munculnya pandangan mereka. Sehingga ditemukan beragam pandangan yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat saat ini.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif analitis* yakni penelitian lapangan yang menggambarkan data dan informasi di lapangan berdasarkan fakta yang diperoleh secara mendalam kemudian menganalisisnya secara komprehensif,<sup>28</sup> yang pada kajian ini peneliti mendeskripsikan atau menguraikan pandangan Jemaah Pengajian Yayasan Rumpun Nurani tentang relasi gender suami-istri dalam keluarga, dengan melakukan tipologi pemikiran.

## 3. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian maka pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi pengetahuan.<sup>29</sup> Pendekatan sosiologi pengetahuan yang dimaksud yaitu sebuah pendekatan yang digunakan dengan tujuan untuk melihat hubungan antara pemikiran manusia dengan konteks sosial yang mempengaruhinya. Dalam hal ini peneliti menggunakan pendekatan ini untuk melacak rasionalitas dan irrasionalitas serta sumber pengetahuan dari ibu-ibu jemaah Pengajian Yayasan Rumpun Nurani terkait pemahamannya tentang relasi gender suami-istri dalam keluarga.<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup> Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm, 28.

<sup>29</sup> Muhyar Fanani, *Metode Studi Islam, Aplikasi Sosiologi Pengetahuan Sebagai Cara Pandang*, cet. ke-2 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm, 64.

<sup>30</sup> Diambil dari <https://costomslawyer-wordpress-com.cdn.ampproject.org>, akses 27 September 2020.

#### 4. Data dan Sumber Data Penelitian

##### a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini diperoleh secara langsung melalui proses wawancara secara mendalam (*in depth interview*) dengan subjek penelitian yang dalam hal ini adalah 9 (sembilan) orang ibu-ibu jemaah pengajian Yayasan Rumpun Nurani, pandangan mereka ditinjau dari aspek pendidikan dan status sosialnya dalam masyarakat. Ibu-ibu ini juga mempunyai pengaruh dalam komunitas pengajian Rumpun Nurani, karena mereka juga yang menyampaikan dakwah keagamaan kepada masyarakat sekaligus turun lapangan dan ikut terlibat dalam kegiatan-kegiatan sosial lainnya, termasuk dalam kegiatan pemberdayaan perempuan. Parameter yang digunakan untuk mengkaji pandangan jemaah pengajian Yayasan Rumpun Nurani tentang relasi suami-istri di sini difokuskan pada kesetaraan laki-laki dan perempuan, hak dan kewajiban suami-istri dalam rumah tangga dan yang terakhir pemenuhan kebutuhan dalam keluarga.<sup>31</sup>

##### b. Data Sekunder

---

<sup>31</sup>Sukandarumidi, *Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula*, cet. ke-4, (Yogyakarta: Gadjah Madah University Press, 2012), hlm, 104.

Data sekunder yaitu yang mencakup dokumen resmi, buku-buku, hasil laporan dan lain sebagainya.<sup>32</sup> Dalam penelitian ini data sekunder tersebut yang meliputi segala jenis aturan, isi buku, kitab, maupun artikel yang memiliki relevansinya dengan fokus penelitian. Seperti buku-buku tentang gejala sosial, peristiwa sosial, buku gender serta buku-buku tentang perkawinan, undang-undang perkawinan, tipologi pemikiran gender, dan tambahan lain seperti skripsi, tesis, maupun artikel yang membahas tentang relasi suami-istri dalam keluarga, dan segala hal yang berkaitan dengan komuniats pengajian Yayasan Rumpun Nurani.

## 5. Teknik Pengumpulan dan Analisis Data

### a. Observasi (*Pengamatan*)

Observasi adalah langkah awal yang dilakukan oleh peneliti sebelum masuk pada tahap wawancara. Observasi merupakan aktifitas pengumpulan data dengan melakukan pengamatan, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap gejala-gejala yang muncul pada subjek maupun objek penelitian dalam situasi khusus yang diadakan.<sup>33</sup> Metode ini dilakukan dengan tujuan mengamati kehidupan sosial dan kondisi keluarga para jemaah pengajian Yayasan Rumpun Nurani sehingga diperoleh kebenaran dan relevansi pandangan yang disampaikan atas relasi gender suami-istri dalam keluarga.

---

<sup>32</sup> M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), hlm, 58.

<sup>33</sup> Neong Muhadjir, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2016), hlm, 350

b. Wawancara (*interview*)

Pada tahap pengumpulan data lapangan (*primer*), peneliti melakukan dengan teknik wawancara semi struktur (*semistructured interview*),<sup>34</sup> yang mana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan pemahamannya tentang relasi gender suami-istri dalam keluarga. Pada saat melakukan wawancara, peneliti selain bertanya juga mendengarkan jawaban responden secara teliti dan mencatat apa yang disampaikan. Dalam hal ini peneliti mengadakan komunikasi langsung dengan ibu-ibu jemaah pengajian Yayasan Rumpun Nurani. Ibu-ibu yang diwawancarai dipilih dengan menggunakan teknik *purpose sampling*. Para jemaah pengajian tersebut diberi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan terkait dengan relasi gender dalam keluarga yang telah dipersiapkan terlebih dahulu. Pada saat wawancara terkadang timbul suatu pertanyaan lain yang disesuaikan dengan kondisi saat berlangsungnya wawancara, tetapi tidak terlepas dari pertanyaan yang sudah disusun sebelumnya. Hal ini dilakukan untuk memperoleh suatu gambaran yang jelas bagaimana pandangan tentang relasi gender dalam keluarga bagi jemaah-jemaah pengajian Yayasan Rumpun Nurani tersebut.

---

<sup>34</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2012), hlm, 12.

### c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk mendapatkan data yang diperlukan peneliti berupa catatan-catatan penting atau berkas-berkas penting. Seperti foto-foto, dokumen dan ataupun rekaman saat penelitian berlangsung sehingga memperoleh data yang relevan, lengkap, sah, dan bukan berdasarkan perkiraan atau asumsi semata.<sup>35</sup>

### d. Analisis Data

Pada saat analisis data penulis menganalisa data berdasarkan pada data primer dan data sekunder.<sup>36</sup> Dari data tersebut kemudian peneliti menganalisa menggunakan pola induktif yang menekankan pada penalaran dengan mendiskripsikan hasil penelitian yang didapat dalam pengumpulan data.<sup>37</sup> Kemudian dijabarkan secara logis dan sistematis dengan menguraikan, membahas, dan menafsirkan temuan-temuan penelitian berdasarkan sudut pandang teori feminis liberal dan sosiologi pengetahuan

---

<sup>35</sup> Basrowi dan Surwadi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Renika Cipta, 2008), hlm, 188.

<sup>36</sup> Prasetyo Irawan, *Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Jakarta: DIA FISIP UI, 2006), hlm, 60.

<sup>37</sup> Lexy J. Moeloeng, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakariya, 2002), hlm, 193.

yang disajikan dalam bentuk narasi sebagai proses dalam menarik kesimpulan.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Supaya penelitian ini lebih terarah dan mudah untuk dipahami, maka diperlukan penyusunan sistematika pembahasan yang jelas. Peneliti dalam hal ini merumuskan pembahasan tesis ini ke dalam 5 (lima) bab dan beberapa sub bab yang lain yang saling berhubungan antara bab yang satu dengan bab berikutnya. Pembahasan dalam penelitian ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Pada pembahasan bab *pertama*, memaparkan tentang pendahuluan, yang mencakup latar belakang masalah sebagai pengantar permasalahan dalam penelitian ini, selanjutnya rumusan masalah yang memuat pokok permasalahan yang dianalisis. Tujuan dan juga kegunaan dari penelitian, telaah pustaka yang berisi hasil penelitian terdahulu yang dapat membantu penelitian ini dan membedakan dengan penelitian lain. Kerangka teoritik yang digunakan sebagai pisau analisis sekaligus kerangka berpikir terhadap pokok permasalahan dalam penelitian ini, di samping itu ada penjelasan metode penelitian yang berfungsi untuk menjelaskan cara dan langkah yang dipergunakan dalam memperoleh data, dan terakhir memuat tentang sistematika pembahasan dalam rangka untuk pembacaan penelitian secara lebih mudah dan operasional.

Kemudian pembahasan pada bab *kedua*, memuat tentang landasan normatif yang berkaitan dengan norma agama dan norma hukum untuk kajian relasi suami-istri dalam keluarga, selanjutnya membahas tentang tinjauan umum

kajian gender dalam perkawinan dan tipologi pemikiran ulama tentang gender. Pada bab ini juga akan membahas tentang teori feminisme liberal dan sosiologi pengetahuan sebagai pisau analisis peneliti untuk menjawab perumusan masalah dalam penelitian ini.

Adapun pada bab *ketiga*, menjelaskan tentang gambaran umum lokasi penelitian, sumber data, objek kajian, dan profil Yayasan Rumpun Nurani. Bagian ini akan menjelaskan secara detail bagaimana potret kehidupan dan pandangan Jemaah Pengajian Yayasan Rumpun Nurani, mulai dari identitas pribadi, keluarga, organisasi, sampai pada latar belakang pendidikan dan pekerjaan. Pada bab ini juga akan membahas dan memaparkan secara detail data hasil wawancara dengan para Jemaah Pengajian Yayasan Rumpun Nurani terkait isu gender dan relasi suami-istri dalam keluarga, kemudian dilanjutkan dengan penjelasan tentang faktor-faktor dan latar belakang yang mempengaruhi pandangan mereka terhadap relasi gender dalam keluarga.

Selanjutnya bab *keempat*, pada pembahasan bab ini peneliti menganalisis pandangan Jemaah Pengajian Yayasan Rumpun Nurani terhadap relasi gender suami-istri dalam keluarga dengan menggunakan teori feminisme liberal kemudian dilanjutkan dengan analisis latar belakang munculnya pandangan jemaah tersebut menggunakan teori sosiologi pengetahuan.

Terakhir penjelasan pada bab *kelima*, pembahasan pada bab ini berisi tentang penutup yang mencakup kesimpulan dari pokok permasalahan yang

dirumuskan dengan sistematis, kemudian dilanjutkan dengan saran-saran dari peneliti terkait persoalan yang diteliti.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Jemaah Pengajian Yayasan Rumpun Nurani memandang relasi gender suami-istri dalam keluarga tidak memiliki perbedaan yang mendasar antara suami dan istri, di antara keduanya terjalin hubungan yang seimbang yaitu saling melengkapi dan saling membutuhkan karena keduanya memiliki hak dan kewajiban yang sama. Dalam hal pembagian kerja domestik dan pengambilan keputusan dalam keluarga dilakukan secara fleksibel. Namun untuk pemenuhan kebutuhan keluarga, sepenuhnya tetap menjadi tanggung jawab suami. Istri hanya bersifat membantu jika terlibat dalam mencari nafkah.
2. Latar belakang munculnya pandangan Jemaah Pengajian Yayasan Rumpun Nurani terhadap relasi gender suami istri dalam keluarga, terbagi menjadi tiga faktor; *pertama*, karena dipengaruhi oleh pemahaman keagamaan. *Kedua*, dipengaruhi oleh pengetahuan dan keilmuannya. *Ketiga*, didasarkan atas faktor sosial dan kultur yang terbentuk dari pengalaman pribadi, suami-istri yang sadar gender akan menerapkan prinsip kesetaraan dalam keluarga. Ketiga faktor ini saling melengkapi satu sama lain dalam membentuk suatu gagasan atau pandangan dari Jemaah Pengajian Yayasan Rumpun Nurani tersebut. Berdasarkan pandangan di atas secara garis besar muslimah urban dapat dikatakan sebagai muslimah yang sadar gender.

## **B. Saran**

1. Penelitian terkait relasi gender suami-istri dalam pandangan muslimah urban ini perlu dikembangkan lebih lanjut oleh peneliti, dosen dan atau peminat kajian gender lainnya dengan menggunakan metode dan tinjauan dari berbagai keilmuan. Lebih lanjut juga untuk memberikan perspektif baru terhadap wacana gender, terutama dalam lingkungan keluarga.
2. Kiranya studi ini dikembangkan lagi, tidak hanya berhenti pada pandangan Jemaah Pengajian Yayasan Rumpun Nurani saja namun bisa juga mengambil pandangan dari komunitas-komunitas lainnya untuk dijadikan sebagai bahan perbandingan.



## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Al-Qur'an

Al-Qur'an dan Terjemahanya, Bandung: Syamil Quran, 2009.

### 2. Tafsir

Imam Qurthubi, *Tafsir Al-Qurtubi*, Ta'liq Muhammad Ibrahim, Takhrij Mahmud Hamid Utsman, Jilid 5, Jakarta: Pustaka Azzam

Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islām wā Adillāhī*, (Terj: Abdul Haiyyer Al-Kartani, dkk), jilid 9, Jakarta: Gema Insani, 2011.

### 3. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

### 4. Buku

Abdullah Amin, *Kesetaraan Gender di Perguruan Tinggi Islam*, Yogyakarta: UIN-Suka dan McGill, 2004

Ali R. Moh., *Pengantar Ilmu Sejarah*, Yogyakarta: LkiS, 2007.

Berger, Peter L dan Luckman Thomas, *Tafsir Sosial atas Kenyataan, Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan*, Cet. XI (Jakarta: LP3ES, 2018

Bungin, Burhan, *Konstruksi Sosial Media Masa*, Jakarta: PERNADAMEDIA GROUP, 2015.

Bunyamin, Mahmudin dan Hermanto Agus, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2017

C.Ollenburger Jane dan A. Moore Helen, *Sosiologi Wanita*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002.

Ch Mufidah, *Gender di Pesantren Salaf, Why Not? Menelusuri Jejak Konstruksi Sosial Pengarustamaan Gender di Kalangan Elit Santri Malang*: UIN-Maliki Press, 2020.

Ch Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, ed-Revisi, Cet. 3 Malang: Uin Maliki Press, 2013.

- Ch Tjipto , *Sosiologi*, Surakarta: BP-FKIP UMS, 2008.
- Damsar, *Pengantar Teori Sosiologi*, Jakarta: Kencana, 2017.
- Depertemen Pendidikan Nasional. *Kamus Pusat Bahasa*, Jakarta: Pusat Bahasa 2008.
- Domartoto Argyo, *Menyibak Sensitifitas Gender dalam Keluarga Difabel* Surakarta: Sebelas Maret University Press, 2007.
- Dzuhayatin Ruhaini Siti, *Rezim Gender Muhammadiyah, Kontekstasi Gender, Identitas, dan Eksistensi*, Yogyakarta: Suka Press UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.
- Echols Jhin M. dan Shadily Hassan, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 1998.
- Fajar Mukti dan Achamd Yulianto *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Fakih Mansdur, *Analisi Gender dan Tranformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Fanani Muhyar, *Metode Studi Islam Aplikasi Sosiologi Pengetahuan Sebagai Cara Pandang*, Cet. II, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Giddens Anthony, *Konsekuensi-Konsekuensi Moderenitas*, Ter. Nurhadi Yogyakarta: Tiara Wacana, 2011. Ghazaly Rahman Abd, *Fiqih Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2006
- Hadi Saptiawan Istana dan Sugihastuti, *Gender dan Inferioritas Perempuan*, cet. III, Yogyakarta: PustakaPelajar, 2019.
- Hermanto Burhan, *Konstruksi Sosial Media Massa*, Jakarta: Perneradamedia Group, 2015.
- Istana Erma, Nikmatullah, *Pengantar Studi Gender*, Mataram: LKIM IAIN Mataram, 2005.
- Kaharuddin, *Nilai-Nilai Filosofi Perkawinan*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015.
- Kodir Abdul Fakiहुddin, *60 Hadis Hak-Hak Perempuan dalam Islam, Teks dan Interpretasi*, cet. Ke-1, Yogyakarta: Umah Sinau Mubadalah, 2017.
- Kodir Abdul Fakiहुddin, *Qira'ah Mubadalah, Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*, Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.

- Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, Malang: UIN-Maliki Press, 2013.
- Muhadjir Noeng, *Metodelogi Penelitian*, Cet. VI Yogyakarta: Rake Sarasin, 2011.  
Mulia Siti Musdah dan Dkk, *Keadilan Kesetaraan Gender: Perspektif Islam*, Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender, 2001.
- Madjid Abdul Mahmud Mathlub, al-Wajiz Fi Ahkam al-Usrah al-Islamiyah; *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, (terj: Haris Fadly dan Ahmad Khotib), Surakarta: Era Intermedia, 2005.
- M. H, Khan, *Wanita Korban Patologi Sosial*, Bandung: Pustaka, 1994.
- Mannheim Karl, *Ideologi dan Utopia Menyingkap Kaitan Pikiran dan Politik*, Yogyakarta: Kanisius, 1991.
- Nikmatullah dan Suriyani Erni, *Pengantar Studi Gender*, Mataram: Lkim IAIN Mataram, 2005.
- Mosse, J. C, *Gender dan Pembangunan*, Diterjemahkan oleh Hartian Silawati, Yogyakarta: Pustaka Pelajar 1996.
- Nurdin Ammir dan Taringan Akmal Azhari, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, CET. 4 Jakarta: Kencana Pernada Media Group, 2012.
- N, Umar, *Argument Kesetaraan Gender; Perspektif AlQur'an*. Jakarta: Paramadina, 1999.
- Piliang Yasraf Amir, *Wanita dan Media (Konstruksi Ideologi dalam Ruang Publik Orde Baru)*, Bandung: PT, Reamaja Rosdakarya, 1998.
- Romaniyah Inayah, *Gender Seksualitas dan Perempuan dalam Pertarungan Wacana Tafsir*, Yogyakarta: Lampu Merapi, 2019.
- Shihab M. Quraish, *Perempuan*, Terang: PT Lentera Hati, 2018.
- Showalter Elaine (ed), *Speaking Of Gender*, New York dan London: Routledge, 1989.
- Soekanto Soerjono dan Abdullah Mustafa, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, Jakarta: CV. Rajawali, 1982.
- Soemandoyo Priyo, *Wacana Gender dan Layar Televisi: Studi Perempuan dalam Pemberitaan Televisi Swasta*, Yogyakarta: LP3Y, 1999.
- Sukanto Soerjono dan Sulistyowati Budi, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: PT, Raja Grafindo Persada, 2007.

Sukerti Ni Nyoman dan Agung Ariani I Gusti Ayu, *Gender dalam Hukum*, Bali: Pustaka Ekspresi, 2016.

Siti Musdah Mulia dan Dkk. *Keadilan dan Kesetaraan Gender (Perspektif Islam)*, Jakarta: Tim Pemberdayaan Perempuan Bidang Agama, Depag RI, 2003.

Umar Nasruddin, *Teologi Gender: Antara Mitos dan Teks Kita Suci*, Jakarta: Pustaka Cicero, 2003.

Utaminingsih Alifiulahtin, *Gender dan Wanita Karir*, Malang: UB Pres, 2017.

Wardatun Atun, *Negosiasi Ruang anatara Ruang Publik dan Ruang Privat*, Mataram: Pusat Studi Wanita IAIN Mataram, 2007.

Webster's New Word Dictionary, *New Work*: Websters New World Clevelad, 1984.

Z, Baidhawiy, *Wacana Teologi Feminis*, Yogyakarta: Pustaka Setia, 1997.

##### **5. Artikel Jurnal/Thesis**

Aisyah Nur, "Relasi Gender dalam Institusi Keluarga (Pandangan Teori Sosial dan Feminis)", *Jurnal Muwazah*, Volume, 5. Nomor 2, Desember Tahun 2013.

Andriani Rani dan Kusumo Budi, "Analisis Gender dalam Kehidupan Keluarga Nelayan di Kecamatan Pengandaran Kabupaten Ciamis", *Jurnal Sosial Economi of Aqriculture* Vol. 2 Nomor 1 April 2013.

Ashidiqi Mughni Labib Ilhamuddin dan Is, "Peran Keluarga dalam Mencegah Coronavirus Disease 2019", *Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i*, Vol. 7, No. 10, 2020.

Asrizal, "Istri Karir dan Pemenuhan Tugas Domestik dalam Perspektif Athmainnah Shirhi, *Relasi Suami-Istri dalam Perspektif Feminisme (Kajian aturan Hak dan Kewajiban Keluarga dalam Kompilasi Hukum Islam)*, Yogyakarta: Uin Sunan Kalijaga, 2015.

Ermagusti, "*Prinsip Kesetaraan Gender dalam Islam*", *Jurnal Ilmiah Kajian Gender*: Vol. 1 No. 2, 2011.

Faizah Nur, "Konsep Qiwamah Dalam Yurispudensi Islam Perspektif Keadilan Gender", *Jurnal Al- Ahwal* Vol. 11 Nomor. 1, 2018.

Fatah Ahmad, "Mendambakan Paradigma Kesetaraan dalam Pernikahan (Telaah Kritis Terhadap Kitab Uqul Al-Lujjain)", *Jurnal Penelitian* Vol. 8 Nomor. 2 Agustus 2018.

- Handayani Yumitra, Rasional Litas dan Tradisionaisme Perempuan Minangkabau Dalam Ketahanan Rumah Tangga (Studi Istri Narapidana di Kabupaten Tanah Datar Sumatra Barat), *Thesis* Fakultas Syari'ah UIN Sunankalijaga Yogyakarta, 2020.
- Hidayatullah Taufik, *Relasi Suami –Istri dalam Perspektif Feminisme (Kajian Aturan Hak dan Kewajiban Keluarga dalam Kompilasi Hukum Islam)*, Yogyakarta: Uin Sunan Kalijaga, 2013.
- Hardsen Jusly Imanuel Najooan, “Pola Komunikasi Suami Istri dalam Menjaga Keharmonisan Keluarga di Desa Tondegan II Kecamatan Kawangkoan Kabupaten Minahasa”, *Jurnal “Acta Diurna*, Volume IV. No. 4, 2015.
- Jamhari, “Citra Perempuan dalam Islam: Pandangan Ormas Keagamaan”, *Jurnal Musawa*, Vol. 11, No. 1, Januari, 2012.
- Ju Lan Thung, “Perempuan dan Modernisasi Women and Modernization”, *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, Vol. 17 No. 1, 2017.
- Khasanah Afrilia Nurul, “Konsep Kesetaraan Gender Menurut Pemikiran Amina Wadud Muhsin dan Relevansinya dalam Pendidikan Islam”, Skripsi: Fakultas Tarbiyah dan Keguruan universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018.
- Kristina Anita, “Pratisipasi Perempuan dalam Perbaikan Perekonomian Keluarga dan Masyarakat”, *Jurnal Pamator* Vol. 3 Nomor 1 April 2010.
- Ken Suratijah dan Sunaru Samsi Hadi, *Perempuan, Kerja dan Rumah Tangga Pengaruh Pembangunan Pertanian terhadap Peranan Perempuan Pedesaan di Daerah Istimewa Yogyakarta*, Yogyakarta: Pusat Penelitian UGM, 1991.
- Ma'ruf Rusdi, “Pemahaman dan Praktek Suami-Istri Keluarga muslim di Perumahan Reninggo Asri Kelurahan Gumilar Kabupaten Cilacap”, *Jurnal Al-Ahwal* Vol. 8 Nomor 1, 2015.
- Muliyadi, “Agama dan Pengaruhnya dalam Kehidupan” , *Jurnal Tarbiyah Al-Awlad*, Volume IV, No. 02 2016.
- Nafisah Durotun, “Politisasi Relasi Suami-Istri (Telaah KHI Perspektif Gender)”, *Jurnal Studi Gender dan Anak* Vol. 3 Nomor. 2 Desember 2008.
- Nanda Himatul Ulyah, “Pola Relasi Suami-Istri Dalam Perbedaan Status Sosial (Studi Kasus di Kota Malang)”, *Tesis* Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015.

- Nurhikmah Hairak H. Biga S.H.I,” Pembagian Peran dalam Keluarga dan Pengaruhnya Terhadap Perceraian Pasangan Muslim Berpendidikan Tinggi”, *Thesis*: Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.
- Probosiwi Ratih, Perempuan dan Perannya dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial (Women and Its Role Social Welfare Development), *Jurnal Kajian Ilmu Administrasi Negara Natapraja*, Vol. 3 No. 1, 2015.
- Qibtiyah Alimatul, “ *Feminist Identity and The Conceptualisation of Gender Issues in Islam: Muslim Gender Studies Elites in Yogyakarta, Indonesia*” Dissertation, University of Western Sydney, 2012.
- Ridho Hafidz, *Relasi Suami Istri dalam Keluarga (Studi Terhadap Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta)*, Yogyakarta: UIN-Sunan Kalijaga, 2017.
- Ratnaputri Setyawati, “Hak dan Kewajiban Suami-Istri dalam Keluarga Muslim (Studi pada Perempuan Karir di Kecamatan Sanden Bantul D.I.Yogyakarta)”, *Skripsi*, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Yogyakarta 2014.
- Syarif Arif Ahmad, *Relasi Gender Suami-Istri (Studi Pandangan Tokoh Aisyiyah)*, Yogyakarta: Uin Sunan Kalijaga, 2016.
- Siti Syamsiyatu, “Relasi Gender Antar Anggota Keluarga: Pengalaman Tiga Perempuan dalam Perspektif Agama dan Perubahan Sosial”, *Jurnal Musawa*, Vol. 3 No. 2, 2014.
- Taufik Hidayatullah , “Relasi Suami-Istri dalam Perspektif Feminisme (Kajian antara Hak dan Kewajiban Keluarga dalam Kompilasi Hukum Islam” *Tesis*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.
- Ulfa Rahmatun, “Dampak Pelaksanaan Peraturan Gubernur No. 25 Tahun 2017 Pasal 7 tentang Ketentuan Lima Hari Kerja Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi di Kantor Camat Sekotong Kabupaten Lombok Barat)”, *Skripsi* Fakultas Syariah Uin Mataram, 2017.
- Ustamidewi Wahyu, “Konstruksi Makna Istri Tentang Peran Suami”, *Jurnal Politik Indonesia* Vol. 2 Nomor 2, 2017.
- Utami Nurul, “Pengalaman Komunikasi Keluarga Istri yang Berpendapatan Lebih Besar dari Suami”, *Jurnal Kajian Komunikasi* Vol. 4 Nomor 1, 2014.
- Wardah Nuroniyah, Ilham Bustomi, Ahmad Nurfadilah, “Kewajiban Nafkah dalam Keluarga Perspektif Husein Muhammad”, *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 4 No. 1, 2019.

Yupidus, “Pola Relasi dalam Keluarga Moderen Perspektif Gender”, *Jurnal Equitable*, Vol. 2 No. 2, 2017

Zahra Awati Rifqi, “Potret Relasi Suami Istri Masyarakat Petani dalam Mewujudkan Fungsi Keluarga (Studi di Desa Kayen Kidul Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri)”, *Jurnal Relasi Suami-Istri* Vol. 28 Nomor. 1, 2017.

## 6. Internet

Aditya Pratama, “Melibatkan Laki-Laki Berbagai Peran Domestik”, <http://laki-laki-baru-or-id-id.cdn.ampproject.org>. htm, Akses 24 Desember 2010

Detik.Com, <https://news.detik.com/berita/d-5201638.htm>, akses 15 Desember 2020.

Harien Puspitawati, Fungsi Keluarga, Pembagian Peran dan Kemitraan Gender dalam Keluarga, lihat di <https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net>.

Pulih, “Laki-Laki dalam Peran Domestik: Apa Untungnya” <http://yayasan-pulih.org/2019/06/laki-laki-dalam-peran-domestik-apa-untungnya>. htm, Diakses 24 Desember 2020.

<https://costomslawyer-wordpress-com.cdn.ampproject.org> Tanggal 27 September 2020, jam 16:15 WIB.

[https://www.scribd/doc/308373305/teori-kontruksi-sosial-Peter L Berger](https://www.scribd/doc/308373305/teori-kontruksi-sosial-Peter-L-Berger), di ambil tanggal 29 Oktober 2019, Pukul 10.